

PROFIL DINAS PENDIDIKAN KAB SINTANG

1. Alamat :

Jalan .Dr Wahidin Sudirohusodo No. 3, Kec Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78655 telpon (0565)21605.

Visi

Terwujudnya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk masyarakat kabupaten Sintang yang cerdas dan berbudaya

Misi

- a. Meningkatkan pembinaan pendidikan bagi anak usia dini melalui pendidikan persekolahan, TK, RA,BA, kelompok belajar SPS dan POSPAUD
- b. Menuntaskan pelaksanaan Wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun
- c. Melalkukan pembinaan sekolah menengah berkelanjutan menuju wajib belajar (Wajar)12 tahun.
- d. Meningkatkan pembinaan pendidikan Nonformal dan Informal
- e. Meningkatkan tata kelola pendidikan
- f. Mewujudkan Pelestarian,Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

2. Biodata Kepala Dinas :

Nama : Drs. Lindra Azmar,M.Si
Agama : Islam
Tempat Tanggal Lahir : Sintang,16 April 1964
NIP : 19640416 199003 1 019

3. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 123 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.


4. Susunan Organisasi

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah;
 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, dan;
 3. Sub. Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari ;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari;
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 3. Seksi Kesenian;
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 123 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SINTANG



5. Anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengelola anggaran yang bersumber dari :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2019 anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp. 491.775.576.854,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi APBD

Urusan Wajib	Jenis Belanja	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja	
			Jumlah (Rp)	%
Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Tidak Langsung	362.177.525.716,00	357.337.708.576,00	98,66
	Belanja Langsung	129.598.051.138,00	117.209.427.217,69	90,44
TOTAL		491.775.576.854,00	474.547.135.793,69	96,50